

**KRITIK SEBAGAI METODE DALAM ILMU SOSIAL:  
Sifat Realistik dan Relevansi Bagi Praksis Pembentukan Hukum**

**Markus Y. Hage**

**Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Nusa Cendana**

Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

Email: [myhage65@gmail.com](mailto:myhage65@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Starting from a need for change for the better. Criticism is not just a decision to take sides, but rather an attempt to overcome a crisis. Therefore, the agenda to change the situation becomes a very important element in critical theory. Critical theory is not only concerned with 'critical discourse'. But the main thing, is to prepare an agenda to change the situation with real action. In the sense that it is not only aimed at explaining the real reality behind the visible reality, but also preparing an agenda for change and deconstruction of traditional theories as well as their methodologies that have tended to be rooted under the principle of neutrality which is not grounded. Criticism as a method is a set of beliefs that are historical realism, which presupposes reality as something that is constructed in the history of human civilization and is composed of certain social, cultural, economic and political forces. Thus, criticism and methodology of criticism bases the object of their study on conflicts of interest between 2 (two) segments of society, namely segments of society that do not have access economically, socially and politically to a decent life and segments of society that do not have sufficient access both economically and socially. and politics on a decent life. The emergence of increasingly dynamic and even anomalous social realities, including law, makes small narrative social theories an option for analyzing such realities. Criticism as a method for criticizing law becomes relevant and can even be utilized for legal writing.*

**Keywords:** *Criticism, Methods, Social Theory, Small Narration.*

**ABSTRAK:** Bertolak dari sebuah kebutuhan untuk perubahan menuju yang lebih baik. Kritik bukan sekedar keputusan untuk memihak, melainkan lebih sebagai usaha untuk mengatasi krisis. Oleh karena itu, agenda untuk merubah keadaan menjadi salah satu unsur sangat penting dalam teori kritis. Teori kritis tidak hanya perduli pada 'wacana yang kritis'. Namun yang utama, adalah menyiapkan agenda untuk merubah keadaan dengan aksi nyata. Dalam artian bahwa tidak hanya bertujuan menjelaskan realitas sesungguhnya dibalik realitas yang kasat mata, tetapi juga menyiapkan agenda perubahan dan dekonstruksi terhadap teori tradisional sekaligus metodologinya yang sudah cenderung mengakar di bawah prinsip netralitasnya yang tidak membumi. Kritik sebagai metode merupakan seperangkat keyakinan yang bersifat historical realism, yaitu mengandaikan realitas sebagai sesuatu yang terkonstruksi dalam sejarah peradaban manusia dan tersusun oleh kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik tertentu. Dengan demikian maka kritik dan metodologi kritik mendasarkan objek telaahannya pada konflik kepentingan antara 2 (dua) segmen masyarakat, yakni segmen masyarakat yang tidak mempunyai akses secara ekonomi, sosial dan politik pada kehidupan yang layak dan segmen masyarakat yang tidak cukup akses baik secara ekonomi, sosial dan politik pada kehidupan yang layak. Munculnya realitas sosial yang kian dinamis dan bahkan anomalis, tak terkecuali hukum, menjadikan teori-teori sosial small narative sebagai pilihan untuk menganalisis realitas yang demikian itu. Kritik sebagai metode untuk mengkritisi hukum menjadi relevan bahkan dapat didayagunakan bagi penulisan hukum.

**Kata Kunci :** Kritik, Metode, Teori Sosial, Small Narration.



## PENDAHULUAN

Sejarah mencatat, kata kritik yang analog dengan metode telah dikenal sejak masa renaissance (1350-1600), ketika para seniman mengkritisi teks-teks sastra zaman Yunani kuno dan para hermeneutikal melakukan penafsiran eksegesis terhadap Kitab Suci yang membidani lahirnya pengetahuan sekular sebagai paradoks dari hal-hal yang imanensi. Setelah memasuki era Aufklärung (abad 17 dan 18) dan abad ke-19 dengan muncul para filsuf seperti: Kant, Hegel, dan Marx, kritik lalu menjadi metode sains untuk mengatasi krisis menuju keadaan yang lebih baik, atau dalam terminologi Habermas lebih sebagai cara atau metode dalam rangka mencapai kemampuan rasional untuk mengatasi krisis.

Dalam perkembangan selanjutnya kritik lalu mengalami polarisasi dalam setidaknya 4 (empat) perspektif mendasar, yaitu: (1) kritik dalam arti Kantian, yaitu kegiatan menguji sah/tidaknya klaim-klaim pengetahuan tanpa prasangka melalui kegiatan rasio, (2) kritik dalam arti Hegelian yang mengartikan kritik tidak lain daripada refleksi diri atas rintangan-rintangan, tekanan-tekanan dan kontradiksi-kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri dari rasio dan sejarah. Dengan kata lain, kritik juga berarti refleksi atau proses menjadi sadar dengan cara menegasi segala rintangan, (3) kritik dalam arti Marxian, yaitu usaha-usaha untuk mengemansipasi diri dari penindasan dan alienasi yang dihasilkan oleh hubungan-hubungan kekuasaan melalui praxis emansipatoris, dan (4) kritik dalam arti Freudian, yaitu pembebasan individu dan masyarakat dari irasionalitas menjadi rasional, dan atau dari ketidak-sadaran menjadi sadar.

Sebagai cara untuk melepaskan diri dari krisis, metode kritik hanya mungkin dilakukan pada kondisi dimana terjadi kondisi krisis. Artinya, kritik sebagai

metode harus merupakan solusi atau jalan keluar dari krisis yang dihadapi suatu masyarakat manusia. Soetandyo Wignjosoebroto, menulis kritik pada dasar adalah usaha-usaha rasional yang kesahihannya bukan hanya ditentukan oleh ketajaman pikiran (seseorang) dalam menganalisis situasi, melainkan juga oleh sukses mewujudkan kritik itu dalam praktik untuk mengatasi krisis.

Dalam filsafat sejarah pun lanjut Soetandyo Wignjosoebroto, kritik dipahami dalam kaitan dengan krisis. Kritik bukan sekedar keputusan untuk memihak, melainkan lebih sebagai usaha untuk mengatasi krisis. Oleh karena itu, agenda untuk merubah keadaan menjadi salah satu unsur sangat penting dalam teori kritis. Teori kritis tidak hanya perduli pada 'wacana yang kritis'. Lebih dari itu dan inilah yang utama, adalah menyiapkan agenda untuk merubah keadaan dengan aksi nyata. Sejak Marx, teori kritis dimaksudkan untuk 'menggugat dan sekaligus bertindak'. Karena itu bukan suatu kebetulan bagi Marx menyertakan revolusi sebagai komponen utama dalam kritiknya terhadap masyarakat kapitalis. Revolusi merupakan cara untuk mencapai tujuan yakni sosialisme yang dipandang lebih baik dari kapitalisme.

Kritik bertolak dari sebuah kebutuhan untuk perubahan menuju yang lebih baik. Ada situasi negatif dan ada kepentingan untuk mengatasi situasi itu. Dalam kaitan teoritis kritis khususnya sejak Horkheimer, kritik selalu bersifat memihak, historis dan terkait dengan praktek. Makna kata memihak di sini berarti aksi nyata untuk memilih pada yang lebih baik karena dipandang ada preferensi nilai menuju yang lebih baik. Sedangkan makna kata historis merujuk terminologi kritik yang seharusnya berupa sebuah kritik zaman/kritik sejarah atau mengoreksi keadaan zamannya. Sementara kata praktek atau lebih tepatnya praksis

menunjuk pada keputusan etis dan politis untuk menciptakan situasi yang lebih baik lewat aksi nyata.

Jelas kiranya bahwa kritik sebagai metode, mutlak disertai agenda-agenda perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan dan bahkan dekonstruksi merupakan agenda utama teori sosial *small narration*. Sebagaimana orientasi utama teori sosial kritis pada umumnya yang disatukan oleh tujuan untuk melakukan pemberdayaan dan sama-sama pula beranjak dari keprihatinan mendasar berupa krisis dalam realitas sosial, maka teori-teori sosial *small narrative* juga mengedepankan kritik sebagai metode. Suatu metode yang tidak hanya bertujuan menjelaskan realitas sesungguhnya dibalik realitas yang kasat mata, tetapi juga menyiapkan agenda perubahan dan dekonstruksi terhadap teori tradisional sekaligus metodologinya yang sudah cenderung mengakar di bawah prinsip netralitasnya yang tidak membumi.

Kritik sebagai metode merupakan seperangkat keyakinan yang bersifat *historical realism*, yaitu mengandaikan realitas sebagai sesuatu yang terkonstruksi dalam sejarah peradaban manusia dan tersusun oleh kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik tertentu. Sejak Karl Marx hingga penganjur aliran kritis Frankfurter Schule, kritik dan metodologi kritik mendasarkan objek telaaannya pada konflik kepentingan antara 2 (dua) segmen masyarakat. Pertama, segmen masyarakat yang tidak mempunyai akses secara ekonomi, sosial dan politik pada kehidupan yang layak. Kedua, segmen masyarakat yang tidak cukup akses baik secara ekonomi, sosial dan politik pada kehidupan yang layak.

Dalam tradisi penelitian kualitatif kritis, kritik sebagai metode mensyaratkan penglihatan yang terikat nilai dan dilakukan untuk beberapa motif. Pertama, 'to criticize' keadilan dan atau ketidak-

adilan dalam suatu realitas sosial. Kedua, 'to emancipate' dan 'to suggest', dalam rangka memberdayakan masyarakat manusia melalui solusi-solusi yang tepat bagi permasalahan sosial sedang dihadapi. Ketiga, 'to empower' atau 'to liberate', dalam rangka memerdekakan masyarakat manusia dari kungkungan ketidakadilan sosial. Keempat, 'to develop' atau membangun teori sosial yang sesuai konteks, dalam arti tidak a historis dan ideografis. Selain tujuan tersebut masih terdapat motif lainnya seperti: (1) motif *educational* (=mengajari masyarakat manusia bahwa suatu realitas tidak pernah bebas nilai), dan (2) motif *tactical* (=yang bermaksud menunda atau mencegah berlakunya suatu kebijakan sosial yang tidak berpihak pada keadilan sosial).

## PEMBAHASAN

### 1. Sifat Realistis Kritik Sebagai Metode dalam Teori Sosial *Small Narration*.

Kata kunci yang menjadi agenda utama dalam teori sosial *small narration* adalah pembebasan dan pemberdayaan. Manusia perlu dibebaskan dari segala ikatan-ikatan struktural yang membelenggu hidupnya sebagai individu yang otonom dan bebas. Asumsi dasarnya, semua realitas sosial (sampai derajat tertentu) merupakan bagian struktur yang membelenggu masyarakat manusia, maka otomatis menjadi satu sub-struktur yang perlu dibongkar kepalsuannya. Ideologi-ideologi palsu yang terbungkus dalam suatu realitas sosial (entah ideologi bias jender, bias kepentingan, bias rasisme dan bias-bias lainnya), harus dibongkar untuk membangun tatanan baru yang equal dan adil.

Teori sosial *small narration* yang mengedepankan kritik sebagai metode, baik dari aspek bangunan teori maupun filsafatnya, sebagaimana diperlihatkan oleh teori-teori sosial kritis Mazhab Frankfurt, menjadikan struktur yang di-

miliki oleh masyarakat pasca industri sebagai objek kajiannya. Fokus kritiknya adalah struktur dan konfigurasi masyarakat aktual sebagai akibat dari suatu pemahaman yang keliru tentang rasionalitas. Pemikiran rasionalitas pada masa pencerahan diposisikan sebagai proses dialektika yang terjebak pada pemitosan kembali modernisasi dan bahkan menjadi mitos itu sendiri.

Kepustakaan teori sosial menengaraui bahwa menguatnya kritik sebagai metode terinspirasi oleh kritik Immanuel Kant terhadap subjektivisme dialektika Hegel, filsafat kritisnya Karl Marx dan kritik ideologi dalam psikoanalisisnya Sigmund Freud. Kant yang menempatkan manusia sebagai subjek yang otonom dalam membentuk pengetahuannya, menginspirasi teori sosial small naration menempatkan kritik sebagai cara untuk mengembalikan peran subjek dalam menentukan pengetahuan. Pengetahuan tidak ditentukan oleh objek tapi subjek yang menghasilkan pengetahuan tersebut. Manusia tidak perlu lagi memahami alam sebagai semata-mata alamiah tetapi alam yang sudah dirasionalisasikan oleh manusia.

Dikarenakan Kant melupakan pengetahuan manusia yang sejatinya harus bersifat historis (terikat pada ruang dan waktu tertentu) maka teori sosial small naration lalu menengok pada pemikiran Idealisme Hegel sebagai suplemen teoritis yang dipakai sebagai cara menutupi kelemahan epistemologi kritisisme Kant. Melalui dialektika Hegel teori sosial small naration kemudian mengedepankan dimensi rasionalitas manusia yang menyenjarah. Setidaknya ada empat unsur pemikiran dialektika yang diambil oleh teori sosial small naration sebagai dasar pemikirannya, yakni (1) proses dialektika sebagai sebuah totalitas, (2) realitas dilihat sebagai prinsip working reality, (3) pikiran dialektis sebagai pikiran yang

berperspektif empiris-historis, dan (4) pikiran dialektis dalam kerangka berpikir praksis dan teoritis.

Namun demikian prinsip berpikir dialektis Hegelian juga tetap tidak begitu adekuat untuk mendukung rancang bangun pemikiran kritik dalam teori sosial small naration. Hegel memang bisa merealisasikan pemikiran subjektif apriori Kant dan mendamaikan realitas-kesadaran, tapi asumsi Hegel mengenai kesadaran Roh Absolut justru membawa pemikiran rekonsiliatif Hegel ini hanya berlaku dalam pemahaman saja. Oleh sebab itu, teori sosial small naration mencoba mengeksplorasi pemikiran Karl Marx dalam usaha menjelaskan dan merefleksikan kenyataan sosial dan sejarah manusia.

Merujuk filsafat sosial Marx, teori sosial small naration mencoba untuk membangun sikap kritis bahwa kesadaran harus bersifat mengubah realitas sosial. Dari inspirasi kritik kapitalisme Marx teori sosial small naration menurunkan makna kritik dalam pengertian emansipatorik. Pada dasarnya, proyek emansipasi sosial Marx lebih ingin menyatakan bahwa filsafat tidak hanya merefleksikan kerangka determinisme ekonomi tapi juga membuka kerangka kekuatan untuk melakukan pembebasan manusia dan penindasan dengan memanfaatkan determinisme ekonomis. Pengertian kritik dalam perspektif Marx adalah pengertian kritik yang selalu mengarah pada tindakan praksis. Maka pembebasan yang diproyekkan oleh Teori Kritis lebih merupakan pendasaran pembebasan dan kemerdekaan dalam seluruh bidang kehidupan manusia atas praksis kapitalistis.

Pada tingkat terakhir teori sosial small naration melengkapi kritik sebagai metode dengan menengok pada psikoanalisa Sigmund Freud untuk menjelaskan *missing link* antara bangunan atas dan ba-

sis-nya Karl Marx. Integrasi antara Freud dan Marx tentang naluri psikologis yang terangkum dalam usaha rasionalisasi sosial merupakan metode kritik untuk menjelaskan proses ideologisme dalam diri seorang individu (pada tataran mikro) dan masyarakat (dalam tataran makro).

Upaya maksimal teori sosial small narration untuk menjadikan kritik sebagai metode melalui pemihakan pada sejumlah pemikiran filsuf kritis tersebut, telah menjadikannya sangat realistis dalam membaca realitas sosial. Merujuk landasan epistemis Teori Kritis Habermas<sup>1</sup> tidaklah berlebihan jika cara pandang dalam teori sosial small narration lebih realistis jika dibandingkan dengan teori-teori tradisional, untuk sejumlah alasan. Pertama, dimensi teoritis dan praksis dalam konstruksi dan metodologi ilmu sosial sejatinya tidak dapat dipisahkan. Tuntutan praksis sosial tidak boleh mengorbankan ketegaran teoritis dan demikian juga sebaliknya, keketatan ilmiah tidak boleh mengabaikan dimensi praksis dari teori sosial. Kedua, problem 'kepastian pengetahuan' yang pada satu sisi terkait dengan 'perangkat epistemis' pemahaman sosial dan pada sisi lain juga terkait dengan masalah 'universalitas' dan 'partikularitas' diatasi Habermas melalui konsep 'tindakan komunikatif' yang memberi artikulasi khusus pada media linguistik. Ketiga, secara hakiki teori sosial small narration atau teori-teori kritis juga merupakan aksiologi sosial, dalam arti pendekatan tersebut membawa kajian sosial pada ta-

waran normatif tentang arah yang meski dituju untuk membangun masyarakat.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sifat realistis kritik sebagai metode dalam teori-teori sosial small narration adalah tawarannya yang lebih kontekstual. Pada aras filosofi teori sosial small narration menjanjikan kepastian pengetahuan yang sejatinya harus terkait dengan perangkat epistemis dengan menolak pendekatan transendental dan idealistik atas rasio, sedangkan pada aras praksis mengarah pada pembebasan manusia atas segala bentuk penindasan.

Landasan ontis pembacaan Habermas atas realitas sosial, seperti kepentingan, dunia-kehidupan, sistem, argumentasi, rasionalitas, dan kolonisasi dunia-kehidupan menjadi konsep dasar bangunan kritik dalam teori sosial small narration. Asumsi utamanya adalah bahwa ada hubungan antara kepentingan dengan pengetahuan dan komunikasi dengan bentuk-bentuk interaksi sosial. Kepentingan dimaksud ialah: (1) kepentingan kognitif empiris-analitis yang berakar dalam hasrat teknis untuk menggunakan kontrol atas dunia fisis dan sosial. Kepentingan kognitif ini menyatakan bahwa pengetahuan meski terdiri dari hukum-hukum deterministik dan umum tentang alam dan masyarakat yang dapat digunakan untuk meraih kontrol teknis atas proses-proses sosial dan fisis sekaligus, (2) kepentingan kognitif hermeneutis-historis berakar dalam hasrat untuk memahami keunikan aktivitas manusia. Suatu bentuk kepentingan yang memberi stigma kepada pendekatan positivistic sebagai reduksionistic, karenanya tergeling kepentingan kepentingan praktis, dan (3) kepentingan kognitif emansipatoris-kritis melihat pengetahuan sebagai suatu proses refleksi diri yang melalui proses ini ketegangan-ketegangan dan kedaruratan historis dapat diungkap. Kepentingan yang demikian merefleksikan 'tendensi-tenden-

---

<sup>1</sup>Habermas, Jürgen, 1996, *On Logic of the Social Sciences*, MIT Press, Cambridge; 1998/1996, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (asli: 1992, 'Faktizität und Geltung: Beiträge Zur Diskurstheorie Des Rechts und Des Demokratischen Rechtsstaats', transl and introduction by William Rehg), MIT Press, Cambridge, dan 2001, *The Liberating Power of Symbols, Philosophical essays*, Polity Press, Cambridge

si alamiah manusia untuk refleksi diri mengarah pada otonomi dan pemberdayaan’.

## 2. Relevansi Kritik Sebagai Metode Bagi Pembentukan Hukum Masa Depan (*Ius Constituendum*)

Ditempatkannya kepentingan sebagai titik bidik teori sosial small naration, tentu sangat relevan bagi kritik terhadap hukum dan bahkan pembentukan hukum masa depan (*ius constituendum*). Betapa tidak, bahwa isi hukum adalah kepentingan-kepentingan telah merupakan fakta sekaligus diskursus teoritis yang terbilang klasik sejak era filsuf Ionia<sup>2</sup> hingga abad ke-19 dan abad ke-20 ketika Marx melalui ‘filsafat kritis’-nya menderivasikan Critical Theory—atau critical legal theory dalam studi hukum.

Jejak tinta filsuf Ionia generasi pertama seperti Anaximander, Thales, Heraklitus dan Empedocles—yang lekat dengan kosmologi alamiah yang serba mitis<sup>3</sup>—mencatat bahwa hukum ketika itu

tidak lebih daripada sebuah tatanan yang dikuasai logika kekuatan. Hukum diperuntukkan bagi manusia yang siap bersaing dalam kancah kekejaman alam dan kiat untuk tetap bertahan hidup. Sementara Epicurus sebagai filsuf generasi terakhir jaman klasik memahami hukum sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan perorangan. Menurut Epicurus, hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan menghindari munculnya ketidakadilan akibat konflik kepentingan individual yang senantiasa muncul.<sup>4</sup> Dengan kata lain, hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan antar individu secara damai. Fungsi hukum merupakan instrumen ketertiban dan keamanan bagi individu yang hidup dalam sebuah kolektivitas.

Setelah abad pertengahan dan era renaissance<sup>5</sup> adalah Rousseau—di era Aufklarung—yang menteorisasikan hukum sebagai manifestasi *volunte generale*.<sup>6</sup> Hukum dalam terminologi *volunte*

---

kebudayaan: Jakarta-Yogyakarta: Bpk. Gunung Mulia-Kanisius, 1985.

<sup>4</sup>*Ibid.* halaman 41-45.

<sup>5</sup>Teori hukum abad pertengahan ditandai oleh pemikiran yang serba Ilahi (utamanya teologi kristen). Para filsuf abad ini menteorisasikan hukum sebagai tatanan hidup damai dan atau sebagai bagian dari tatanan Ilahi atau hukum adalah kehendak Tuhan sebagaimana diajarkan Agustinus dan Aquinas. Sebaliknya, teori hukum era renaissance tidak lagi didasarkan pada hal yang serba Ilahi (=dalam bayang-bayang alam dan agama), tetapi telah dikonstruksikan dalam tatanan manusia yang bergumul dengan pengalamannya sebagai manusia sekular. Hukum adalah perintah penguasa, tatanan keamanan dan kesadaran sosialitas, seperti diteorisasikan Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Hugo Grotius. Huijbers, *Filsafat Hukum...Ibid.*, halaman 35-49.

<sup>6</sup>Hukum adalah ungkapan kehendak umum seperti dikatakan Rousseau dan juga Kant. Baca, Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective* (Terjemahan, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*), Penerbit Nuansa & Nusamedia, Bandung 2004, halaman 154-165; dan, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum.....Op Cit.*, halaman. 71-72.

---

<sup>2</sup>Dalam kepustakaan, para filsuf Ionia ini sering pula disebut secara spesifik sebagai ‘filsuf Miletos’—nama sebuah kota dari duabelas kota terpenting di Ionia, tempat berasal para filsuf seperti Thales dan Anaximenes. Baca, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Cetakan ke-6, Yogyakarta 2006, halaman 18-34; Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, PT.Refika Aditama, Bandung 2007, halaman 79-88; dan Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya 2006, halaman 16-44.

<sup>3</sup>Kosmologi alamiah dan mitis sering dipadankan dengan *ruang sosio-mitis*, yaitu lingkup daya kekuatan yang mengatur tata kehidupan manusia atas dasar pertalian yang sangat erat dengan kelompoknya (sosio) dan sikap yang menuruti alam (mitis). Identitas manusia pada zaman ini ditentukan oleh daya dorong ruang sosio-mitis. Manusia tidak mempunyai identitas sendiri sangat tergantung pada kekuatan untuk bertahan hidup dalam ruang sosio-mitis. Theo Huijbers, *Ibid.*, halaman. 20-21; Peursen, *Strategi*

generale adalah tatanan yang melindungi kepentingan bersama sekaligus kepentingan pribadi, termasuk milik pribadi. Menurut Rousseau, karena hakikat asasi hukum adalah wujud *volunte generale*, isi hukum tidak ditentukan oleh kepentingan pribadi orang per orang (*volunte particuliere*), kepentingan golongan tertentu (*volunte de corps*), atau kepentingan individu yang hidup dalam kelompok yang tidak teratur (*volunte de tous*). Hukum sejatinya merupakan kepentingan umum (individu serentak kelompok) yang hidup dalam sistem politik negara. Negara sebagai tertib hukum menjamin kebebasan individu dalam batas-batas kepentingan umum (*volunte generale*).

Memasuki abad ke-19, Marx dan juga Engels menteorisasikan hukum sebagai alat bagi kepentingan pemilik modal. Menurut Marx dan Engels dalam masyarakat kapitalis—yang menjadi objek kajiannya—hukum tidak lepas dari ekonomi. Hukum adalah alat legitimasi ekonomi dari kelas tertentu. Marx mencontohkan hukum perburuhan yang semata-mata dikuasai oleh kelas pemilik modal.<sup>7</sup> Isu utama dalam hukum perburuhan bukan keadilan. Anggapan bahwa hukum sebagai tatanan keadilan hanya utopia belaka. Faktanya, hukum melayani kepentingan ekonomi.<sup>8</sup> Hukum tidak

---

<sup>7</sup>Bahasan yang relatif memadai tentang hukum sebagai ideologi kelas dari Marx dan Engels, dapat dibaca dalam, Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in .....Op Cit*, hal. 181-191; Huijbers, *Filsafat Hukum...Ibid.*, Op Cit., halaman 111-117; Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum...Ibid.*, halaman 80-84

<sup>8</sup>Sebenarnya Marx dan Engels tidak pernah secara khusus menulis buku yang berkaitan dengan hukum. Pandangan kedua filsuf ini tentang hukum hanya penjabaran dari seluruh tulisan tentang filsafat, politik dan ekonomi. Secara prinsip, menurut Marx dan Engels, hukum tidak dapat dipisahkan dari negara, tidak memiliki kemandirian, tidak mempunyai sejarahnya sendiri, dan selalu berubah sesuai dasar-dasar materil kehi-

lebih daripada alat untuk mengeksploitasi sumberdaya ekonomi dan sebagai salah satu unsur ideologi kelas yang memicu berbagai konflik sosial. Bahkan hukum secara umum merupakan faktor yang mengkondisikan alienasi, *disequality* dan *disequilibrium*.<sup>9</sup>

Konstataasi Marx tentang hukum kemudian dilanggengkan oleh Marxisme kontemporer, bahwa fungsi hukum hanya sebagai alat dari kelas tertentu.<sup>10</sup> Menurut Marxisme dalam masyarakat yang dijalari praktek ekonomi kapitalis, hukum berwujud sebagai mekanisme penindasan, dominasi ideologi dan alat bagi elit ekonomi untuk mengontrol kepentingan ekonomi politiknya.<sup>11</sup> Di tangan penguasa yang berpihak pada elit ekonomi, hukum akhirnya tampil sebagai *the iron boxing and the velvet glove* (tinju besi berselubung kain beludru). *Iron boxing* merupakan realitas hukum, sementara *velvet glove* adalah selubung penutup kebohongan dari hukum.

Berbeda dengan Marx dan Marxian kontemporer, Jhering yang hidup pada abad yang sama dengan Marx, menteorisasikan hukum sebagai fusi dari berbagai kepentingan. Menurut Jhering, hukum untuk sebagian memang jiwa bangsa. Bagian yang lainnya adalah hasil adopsi dari unsur-unsur luar, baik akibat pergaulan dengan bangsa lain maupun karena suatu bangsa memang punya kepentingan de-

---

dupan masyarakat. Baca, Jhon Gilissen, dan Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht* (Alih bahasa Freddy Tengker: *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*); Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, halaman 16-17.

<sup>9</sup>*Ibid*, halaman 82.

<sup>10</sup>Baca, antara lain: Alan Hunt '*The Theory of critical Legal Studies: Explorations in Law and Society*', dalam, Adam Podgorecki dan Christopher J.Wellan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987; dan, David Kairys, *Politics of Law*, New York: Phanteon Books, 1981.

<sup>11</sup>Adam Podgorecki dan Christopher J. Wellan; *Ibid.*, halaman 163.

ngan unsur luar itu.<sup>12</sup> Jhering mencontohkan hukum Romawi sebagai bangunan hukum yang mencerminkan jiwa bangsa, sebenarnya tidak lebih daripada 'bangunan hukum hasil fusi kepentingan' yang memanfaatkan unsur-unsur luar yang berguna baginya. Hukum Romawi menurut Jhering tergolong berhasil secara disiplin mengintegrasikan dengan baik mutiara dari luar dengan berlian yang ada di dalam sehingga memperlihatkan dimensi universalnya yang dianggap wajar oleh semua bangsa.<sup>13</sup>

Jhering yang dirasuki ideologi utilitarisme menteorisasikan hukum sebagai tatanan hidup bersama yang harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Menurut Jhering, kepentingan masyarakat merupakan hal yang utama dan pertama dalam hukum, baik kepentingan yang bersifat egoistis maupun yang bersifat moral. Kepentingan egoistis berwujud manfaat yang biasanya didominasi motif ekonomi, sedangkan kepentingan moralistis berwujud kewajiban dan cinta. Hukum bertugas melakukan penataan secara imbang dan serasi kepentingan egoistis dan moralistis<sup>14</sup> dimaksud.<sup>15</sup>

Tesis Jhering tentang balancing of interest kemudian mengilhami Roscoe Pound di abad ke-20 dan mendefinisikan hukum sebagai a tools of social engineer-

ing. Setelah melewati era neo-Kantian,<sup>16</sup> Pound yang eksis di era Neo-Positivisme mengkonstatasi hukum sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan. Menurut Pound, dalam konteks social engineering hukum bertugas menata berbagai kepentingan yang secara garis besar meliputi kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan ini perlu dan harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>17</sup> Manfaatnya adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat yang secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimal mungkin menghindari benturan.<sup>18</sup>

Setelah Pound adalah Ralf Dahrendorf dari kubu Neo-Marxis di abad ke-20 yang juga menteorisasikan hukum sebagai kepentingan. Diilhami oleh kerangka analisis Marx, Dahrendorf berpendapat bahwa hukum adalah alat kekuasaan atau instrumen bagi kepentingan eli kekuasaan.<sup>19</sup> Beranjak dari pertanyaan mengapa

---

<sup>16</sup>Roscoe Pound, 'Taken from a Survey of Social Interests', dalam Soerjono Soekanto, Bahan Bacaan Perspektif Teoritis Dalam Sosiologi Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 52-67.

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

<sup>18</sup>Teori Dahrendorf ini merupakan perluasan terhadap teori Marx. Proposisi teoritis yang terutama diajukan Dahrendorf dalam membangun teorinya, ialah ...semakin rendah korelasi antara kedudukan kekuasaan dan aspek-aspek status sosial ekonomi lainnya, semakin rendah pula intensitas pertentangan kelas, dan demikian juga sebaliknya. Dengan perkataan lain, kelompok-kelompok yang menikmati status ekonomi relatif tinggi, memiliki kemungkinan yang rendah untuk terlibat dalam konflik kelas dengan struktur kekuasaan, daripada mereka yang terbuang dari status sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford, California: Stanford University Press, 1959.

<sup>19</sup>*Ibid.*

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 88-92.

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 89.

<sup>14</sup>Baca, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, Teori Hukum.....*Op Cit.* halaman 91.

<sup>15</sup>Era neo-Kantian ditandai oleh pencarian pengertian yang transendental terhadap hukum, yakni sifat-sifat normatifnya. Sebagai reaksi terhadap positivisme, neo-Kantian menolak kredo positivisme yang empiristis, dan memahami hukum sebagai norma dan kehendak yuridis, seperti dipahami Stammler, Kelsen dan Radbruch. *Ibid.*, halaman 104-109.

pengadilan seringkali meru-pakan panggung dimana lapisan masyarakat yang satu mengadili lapisan masyarakat yang lainnya, Dahrendorf menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena hukum dikuasai oleh logika elit kekuasaan. Menurut Dahrendorf, struktur sosial sesungguhnya terkonfigurasi dalam relasi kekuasaan. Di situ terdapat dikho-tomi antara penguasa di satu pihak dan yang dikuasai di pihak lainnya. Karena yang memproduksi hukum adalah elit yang ada dalam struktur kekuasaan, tidak mengherankan jika hukum cenderung memihak dan melayani kepentingan pemegang kekuasaan dan komunitasnya.<sup>20</sup>

Berbeda dengan Dahrendorf, aliran-aliran yang berinduk pada Critical Legal Theory,<sup>21</sup> seperti: Feminist Legal Theory (FLT), Critical Race Theory (CRT), Postmodern Jurisprudence (PJ) dan Critical Legal Studies (CLS)<sup>22</sup>, melihat kepentingan dalam hukum pada skala

---

<sup>20</sup>Ciri utama CLT adalah *rejection* terhadap realitas, struktur, atau pun 'tertib' penguasaan yang selama ini secara tidak benar diyakini sebagai kebenaran dan kewajiban. Bagi CLT, keyakinan palsu itu terbentuk karena adanya hegemoni dan proses reifikasi dalam kehidupan sosial. Melalui hegemoni, kesadaran sosial kaum lemah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga realitas, struktur, dan tertib sosial yang melayani kepentingan elit, diterima sebagai suatu yang wajar, harus, dan patut. Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y.Hage, Teori Hukum.....*Op Cit.*, halaman 152.*Ibid.*

<sup>21</sup>Soetandyo Wignjosoebroto mengkonstatasi aliran-aliran ini muncul akibat terjadinya *legal gap* sehingga melahirkan pemikiran baru yang non-positivis, yakni: *realistic jurisprudence, critical jurisprudence, critical legal studies*. Baca, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalahnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta 2002, halaman 66-82.

<sup>22</sup>Margaret E. Johnson yang mengkualifir kelompok teori ini sebagai varian yang berinduk pada *Critical Legal Theory* karena kesamaan filosofi kajian, dan metode telaah. Baca, Margaret E. Johnson, *The Role Crical Legal Theory in Clinical Education*, dalam, <http://www/~margaret.e.johnson/criticallegaltheory1/.html>, disadur 16 Mei 2007.

yang lebih mikro.<sup>23</sup> FLT, yang melancarkan kritiknya terhadap hegemoni pandangan dunia patriarki dalam hukum, menteorisasikan hukum sebagai wahana atau instrumen kepentingan kaum laki-laki. Beranjak dari pertanyaan mengapa tata hukum cenderung tidak berpihak pada perempuan?, FLT berkeyakinan bahwa hukum bersifat phallocentris. Bagi FLT, hukum merupakan tatanan kaum adam yang meminggirkan kaum hawa. Faktual, hukum memang dibangun dan dikonstruksi dalam logika laki-laki.<sup>24</sup> Ekseksnya, hukum selain memperkokoh hubungan-hubungan sosio-yuridis yang patriarkis, yakni hubungan yang didasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki, juga menafikan eksistensi perempuan. Dalam banyak kasus, hak dan kewajiban perempuan diposisikan tidak setara dengan laki-laki.

Critical Race Theory yang melakukan kritik dan penolakan terhadap realitas dan struktur atau 'tertib sosial' yang membungkus rasisme, memahami hukum sebagai alat diskriminasi ras.<sup>25</sup> Postmodern Jurisprudence, yang melakukan kritik terhadap dominasi teori modern atau meta-naratif yang cenderung

---

<sup>23</sup>Perihal *Feminist Legal Theory*, kritik, metodologi dan epistemologinya; Baca, Adam Kuper & Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, PT.Raja Grafindo Persada 2000, halaman 351-356; Sulistyio Irianto "Pendekatan Hukum Berspektif Perempuan", dalam T.O. Ihromi, et.al., Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni Bandung, 2000; dan Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y.Hage, Teori Hukum.....*Op Cit.*, halaman 148-152

<sup>24</sup>Deskripsi *Critical Race Theory* ini sebagaimana ditulis oleh, Helen McDonald dalam artikelnya berjudul "*Exploring Possibilities Through Critical Race Theory: Exemplari Pedagogical Practices for Indigenous Student*"; Paper Prepared for NZARE/AARE Joint Conference; James Cook University, Australia, 2000; <http://www/~helen-mcdonald/critical.race.theory/.html>, disadur 10 Juni 2007.

memaksakan satu kebenaran tunggal dan menafikan kebenaran-kebenaran lain di luarnya, memahami hukum sebagai alat modernisasi semata-mata.<sup>26</sup> Sementara Critical Legal Studies (CLS)<sup>27</sup>, memfokuskan kritik terhadap ideologi hukum liberal yang mengandaikan adanya netralitas dan objektivitas dalam hukum, memahami hukum sebagai alat yang melayani kepentingan elit (politik maupun ekonomis). Hukum menurut CLS, baik dalam pembentukan (in abstracto) maupun dalam penerapan (in concreto), merupakan hasil dari proses yang sarat dengan muatan politik dan kepentingan. Fakta, hukum memang produk yang tidak netral, karena senantiasa ada kepentingan tersembunyi yang difasilitasi oleh hukum. Semua itu dikarenakan hukum bukan ranah yang esoterik dari wacana moral, ekonomi dan politik pada umumnya.<sup>28</sup>

Bentangan teori yang mendiskusikan hukum sebagai kepentingan selain

menjustifikasi hukum memang berisi kepentingan, menandai 2 (dua) hal. Pertama, kepentingan yang difasilitasi oleh hukum tidak hanya kepentingan yang ideal atau seharusnya mendapat regulasi hukum, tetapi juga—meminjam Habermas<sup>29</sup>—kepentingan penguasaan yang cenderung dikategorikan sebagai sesuatu yang negatif atau tidak ideal. Kedua, masuknya kepentingan (penguasaan) dalam hukum melalui apa yang dikemukakan Marx sebagai reduksi hubungan sosial menjadi hubungan materialistik, reifikasi hubungan sosial menjadi unit kebendaan seperti yang dikemukakan oleh para pemuka Frankfurter Schule<sup>30</sup> dan rasionalisasi ekonomi yang dimaksudkan Weber, serta negotiable, subjective, policy dependent as politics, seperti diketengahkan oleh pengembang Critical Legal Studies.

Dalam kerangka menyingkap kepentingan siapa, bagaimana kepentingan tersebut masuk dalam regulasi

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,

<sup>27</sup>Critical Legal Studies terdiri dari 3 (tiga) arus pemikiran: (1) kelompok yang diwakili Roberto M. Unger yang mewarisi perspektif konflik, (2) kelompok yang diwakili David Kairys yang mewarisi arus pemikiran Marxis, dan (3) kelompok yang diwakili Duncan Kennedy yang mewarisi pemikiran strukturalis, fenomenologi dan neo-Marxis. Baca, antara lain: R.M.Unger, *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory* (Terjemahan: Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern), Nusamedia, 2007; R.M. Unger, 1999., *Critical Legal Studies Movement*, (Terjemahan Ifdhal Kasim) ELSAM Jakarta, 1999; dan Gerakan Studi Hukum Kritis, dalam 'Jurnal Ilmu Sosial Transformatif', Edisi 6 Tahun II/2000; Bandingkan dengan versi *on lininya*, dalam: <http://insistpress.com>, atau [insist\\_p@indo.net.id](mailto:insist_p@indo.net.id), disadur September 2007.

<sup>28</sup>Argumen ini dikembangkan oleh para pengembang *Critical Legal Studies* dengan mengutip Karl Klare yang mengatakan, *...this (liberal) calm about legal reasoning—that is autonomous from political and etical choice—is a falsehood*. Baca, Ifdhal Kasim, 'Mempertimbangkan *Critical Legal Studies* dalam Kajian Hukum di Indonesia, dalam 'Jurnal Ilmu Sosial Transformatif', Edisi 6 Tahun II/2000, hal.26.

---

<sup>29</sup>Habermas menggolongkan kepentingan dalam ilmu pada 3 (tiga) kelompok, yakni: kepentingan penguasaan (ilmu fisika, ekonomi, sosiologi, politik), kepentingan refleksi diri (ilmu-ilmu humaniora), dan kepentingan kritis atau perubahan (ilmu-ilmu kritis); Baca, Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta 2003.

<sup>30</sup>*Frankfurter Schule* adalah kumpulan karya berpengaruh dari para anggota *Institut fur Sozial forschung* yang didirikan di Frankfurt tahun 1923 sebagai Pusat Kajian Marxis. Karya sangat menonjol dari institut ini, yakni 'teori kritis tentang masyarakat'. Keunikan teori kritis aliran ini terletak pada upayanya untuk menemukan suatu teori sosial interdisipliner radikal yang berakar pada Marx (materialisme historis, ekonomi politik dan teori evolusi), dan dialektika Hegel. Baca, Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu...*, *Op Cit.*, halaman 373; Martin Jay, *The Dialectical Imagination: A History the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950*, (Terjemahan: Sejarah Mazhab Frankfurt: Imajinasi Dialektis dalam Perkembangan Teori Kritis), Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2005.

hukum, kritik sebagai metode menjadi sangat relevan. Artinya, studi terhadap hukum tidak lagi harus terkungkung pada penglihatan dan pengampiran sebatas pendekatan atau metode legalistik sebagaimana dipopulerkan oleh pengu-sung aliran legisme<sup>31</sup> Meminjam perspektif Rahardjo<sup>32</sup>, teorisasi terhadap hukum kini perlu dikembalikan pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.<sup>33</sup> Melalui filosofi yang demikian manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Demikian pula mutu hukum sudah seharusnya ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan hukum pada kesejahteraan manusia, karena bukankah *'ubi societates ibi ius'* kata Cicero yang menandai keharusan hukum mengabdikan pada kepentingan masyarakat manusia.

Dalam teorisasi Satjipto Rahardjo, hukum yang tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya itulah yang disebut sebagai hukum progresif.<sup>34</sup> Padan dengan konsepsi hukum progresif adalah hukum responsif, realisme hukum, dan critical legal studies—untuk menyebut beberapa diantaranya—sebagai aliran pemikiran tentang hukum yang terang-terangan meninggalkan tradisi legalistik yang cenderung menepis persoalan kesejah-teraan

masyarakat manusia, sebagai hal yang berada di luar konsentrasi hukum.<sup>35</sup>

## PENUTUP

Munculnya realitas sosial yang kian dinamis dan bahkan anomalis, tak terkecuali hukum, menjadikan teori-teori sosial small narative sebagai pilihan untuk menganalisis realitas yang demikian itu. Kritik sebagai metode untuk mengkritisi hukum menjadi relevan bahkan dapat didayagunakan bagi penulisan hukum. Misalnya, dalam sebuah penulisan ilmiah. Ketika kepentingan dalam hukum menjadi fokus kajian maka persoalan keadilan dan atau potensi ketidak-adilan, tentu saja harus menjadi semacam starting point untuk menilai ada/tidaknya jaminan keadilan dalam hukum.

Kerangka teoritisnya antara lain dapat meminjam Habermas tentang domain kepentingan dalam proses legislasi sebagai pisau analisis. Menurut Habermas,<sup>36</sup> setidaknya ada 3 (tiga) spheres kepentingan dalam proses legislasi. Pertama, spheres masyarakat warga yang merupakan locus dari cara berpikir solidaritas, kebersamaan, dan kerukunan antar umat manusia. Kedua, spheres badan publik yang identik dengan 'pelayanan' pemerintah untuk ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, spheres pasar yang ditandai oleh cara berpikir untung-rugi, khususnya dalam transaksi barang dan jasa. Berbagai poros ini lanjut Habermas, saling mendominasi, menaklukkan, meniadakan satu dengan yang lainnya, dan melakukan uniformitas yang cenderung dapat digolongkan upaya

---

<sup>31</sup>Dalam konsepsi ini, ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang pembentukan hukum dan pengambilan keputusan hukum (Lih. misalnya J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, 1996).

<sup>32</sup>Gagasan tersebut pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul "Indonesia Butuh Penegakan Hukum Progresif", Kompas, 15 Juni 2002.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Jurgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Masyarakat Borjuis*, 2007, Yogyakarta: Kreasi Wacana. Baca pula, dalam, Reza A.A.Wattimena, 2007, *Melampau Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas*: Yogyakarta: Kanisius, halaman xvi

memaksakan persamaan terhadap perbedaan-perbedaan.

Asumsi-asumsi teoritisnya, jika suatu proses legislasi tidak lagi diarahkan pada lahirnya hukum sebagai sarana keadilan yang dimaksudkan Plato atau sebagai tatanan sosial etis yang mengemban keadilan distributif, sekaligus keadilan korektif sebagaimana dikatakan Aristoteles, maka dalam hukum tidak ada lagi jaminan keadilan. Idealnya, meminjam perspektif Luypen yang menteorisasikan pembentukan hukum harus dipandu oleh keadilan, maka proses legislasi yang didominasi salah satu poros kepentingan saja jelas tidak memberi tempat bagi keadilan umum.

Konstataasi teoritis tentang kemungkinan terjadinya ketidak-adilan dalam hukum bisa dijadikan ukuran. Pertama, meminjam perspektif Platonian sebab utamanya karena negara tidak lagi dipimpin oleh kaum bijak yang bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan. Hukum tidak lagi dikonstataasi sebagai alat untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan.<sup>37</sup> Sebaliknya, meminjam perspektif Aristotelian karena proses legislasi tidak mengedepankan unsur kesamaan sebagai isi hukum. Sejatinya, menurut Aristoteles, semua benda yang ada

di alam ini harus dibagi secara rata yang pelaksanaannya dikontrol oleh hukum, melalui 2 (dua) tipe keadilan, yaitu: (1) keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang untuk mendistribusikan jasa-jasa, hak-hak dan kebaikan-kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional (keadilan distributif) dan (2) keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi tersebut dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum (keadilan korektif).<sup>38</sup>

Kedua, meminjam perspektif Luypen<sup>39</sup>, sebab utamanya karena keadilan tidak ditempatkan sebagai dasar atau norma kritis dalam hukum. Menurut Luypen, menjadikan keadilan sebagai norma kritis dalam hukum mutlak perlu demi terjaminnya hidup bersama yang adil. Hukum tidak sekedar sebuah aturan seperti dipahami kaum legalis atau suatu kenyataan yang bebas nilai seperti konsepsi kaum *reine rechtslehre*. Sebaliknya, dalam hukum terdapat segi lain yang merupakan makna segala hukum, yakni keadilan. Keadilan merupakan hal utama dan menjadi perburuan semua sistem hukum. Dari keadilan itulah lahir hukum yang mewajibkan. Sebaliknya tanpa sifat yang mewajibkan tidak akan ada suatu sistem aturan pun yang pantas disebut hukum. Luypen menegaskan suatu tata hukum belum dapat disebut hukum jika di dalamnya tidak terdapat sifat mewajibkan disertai norma-norma keadilan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Pada sistem timokrasi, ketidakadilan tampil dalam bentuk ambisi para penguasa untuk mengejar kemewahan, kehormatan, dan kekayaan bagi dirinya sendiri. Dalam sistem oligarki situasi ketidakadilan berwujud monopoli penguasaan sumberdaya. Dalam sistem demokrasi ketidakadilan berbentuk kepemimpinan orang-orang yang tidak terdidik (bukan aristokrat) dan kecenderungan penonjolan kepentingan pribadi para wakil di lembaga perwakilan. Sedangkan dalam sistem tirani, ketidakadilan berbentuk kesewenang-wenangan. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Cetakan ke-6, Yogyakarta 2006, halaman 60-82; Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib.... Op Cit.* Halaman 34-38.

---

<sup>38</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib.... Ibid.*, halaman 39-40.

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 158-163.

<sup>40</sup>Teori Luypen harus dipahami dalam posisinya sebagai seorang fenomenolog eksistensial yang mendapat pengaruh dari tradisi skolastik era Neo-Thomisme. Karena pengaruh ini, Luypen terhindar dari posisi ekstrim seperti terjadi pada beberapa filsuf besar eksistensialisme, seperti: Sartre, Soren Kierkegaard, Nietzsche, dan lain-lain.

Ketiga, perspektif Kelsenian. Sebab utamanya karena baik azas equality maupun equity tidak mendapat tempat yang layak dalam proses legislasi. Kelsen yang berusaha mereduksi sejumlah teori keadilan dalam 2 (dua) kategori mendasar, di satu sisi cenderung mewakili ajaran keadilan dari Aristoteles dan di sisi lainnya mewakili ajaran keadilan Plato yang metafisik. Model keadilan rasional dipadankan dengan upaya menjawab pertanyaan tentang keadilan dengan cara mendefinisikannya dalam suatu pola ilmiah atau quasi ilmiah yang berlandaskan kebaikan. Sedangkan model keadilan metafisik merupakan realisasi sesuatu yang diarahkan ke dunia lain di balik pengalaman manusia. Model pertama merupakan sendi equality yang ditunjukkan sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan model kedua merupakan azas equity yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama.<sup>41</sup>

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Wattimena, 2007, *Melampau Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Adam Podgorecki dan Christopher J.Wellan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya 2006.
- Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective* (Terjemahan, Filsafat Hukum: Perspektif Historis), Penerbit Nuansa & Nusamedia, Bandung 2004.
- David Kairys, *Politics of Law*, New York: Phanteon Books, 1981.
- Erlyn Indarti, *Pedoman Penyusunan Tulisan Ilmiah*, PDIH UNDIP, 2001.
- Freddy Tengker: *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*; Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Cetakan 1, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Kepentingan Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, 2003, Penerbit Buku Baik, Yogyakarta.
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, PT.Refika Aditama, Bandung 2007.
- Habermas, Jürgen, 1996, *On Logic of the Social Sciences*, MIT Press, Cambridge.
- Hukum: *Paradigma, Metode dan Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta 2002.
- Martin Jay, *The Dialectical Imagination: A History the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950*, (Terjemahan: Sejarah Mazhab Frankfurt: Imajinasi Dialektis dalam Perkembangan Teori Kritis), Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford, California: Stanford University Press, 1959.
- R.M.Unger, *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory* (Terjemahan: Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern), Nusamedia, 2007.
- R.M. Unger, 1999., *Critical Legal Studies Movement*, (Terjemahan Ifdhal Kasim) ELSAM Jakarta, 1999

---

Mereka ini terlalu menekankan segi kebebasan mutlak manusia, sehingga cenderung menolak segala hal yang 'membelenggu' kebebasan manusia, melalui teologi kematian Tuhan (*the death of God theology*). *Ibid.*;

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 104-105.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Makalah Disampaikan dalam WORKSHOP: Memperkuat Justisiabilitas Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Prospek dan Tantangan*. Yogyakarta, 13 - 15 November 2007.

Soerjono Soekanto, *Bahan Bacaan Perspektif Teoritis Dalam Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Cetakan ke-6, Yogyakarta 2006.

Paul Tillich, *Dynamics of Christian Faith*, New York: Harper & Row, 1957.

Van Peursen, *Strategi kebudayaan*. Jakarta-Yogyakarta: Bpk. Gunung Mulia-Kanisius, 1985.